

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM “PURI SEDANA” DI DESA PENINJOAN
PEGUYANGAN KANGIN DENPASAR**

oleh

I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma

AA Gede Agung Dharma kusuma

Desak Putu Dewi Kasih

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Most of the Indonesian community living and residing in rural areas, where the need for a forum to foster the ability of rural communities for the realization of economic democracy that based on kinship, the cooperative is the most appropriate corporate structure for the economy developed as a joint effort based on the principle of kinship them. Cooperative is an association or organization of the economy consists of people or agencies that provide freedom in and out as a member under the existing regulations by working together in a family running a business, with the aim of enhancing the physical well-being of its members. In agreement borrowing money at Puri Sedana Credit Unions, if the borrower does not repay the loan on time will be a default. Default is not met or neglect of duty as defined in the agreement made between the creditor and debtor.

The issue in the writing of this paper was about how the legal consequences of default in the loan agreement to borrow money at Puri Sedana Credit Unions and how the settlement pursued defaults Credit Unions Sedana Puri. Research methods used in preparing this paper is empirical juridical, with a study evaluating the written law to the facts that exist in the field.

legal consequences of default in the loan agreement to borrow money at Puri Sedana Cooperative is a debtor is required to make restitution that has been suffered by the cooperative, the debtor is also required to pay the loan if it can still be done in accordance with the warning of the cooperative, and the risk of switching on loan borrowers since no nonpayment in accordance with a predetermined time period. Completion of defaults by borrowers on Cooperative Puri Sedana do with the settlement of non-litigation (deliberation), a non litigation is done by consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment.

Keywords: cooperative, agreements, borrowing, default

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Diketahui bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia hidup dan bertempat tinggal di daerah pedesaan, dimana perlu adanya suatu wadah untuk membina kemampuan masyarakat pedesaan demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, maka Koperasi merupakan bangunan perusahaan yang paling sesuai bagi perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan tersebut.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹ Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya.

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota);
- b. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama);
- c. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan member pinjaman);
- d. Koperasi Serba Usaha (campuran).

Sedangkan jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Koperasi primer (anggotanya masih perorangan);
- b. Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi).²

Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota koperasi. Lalu

¹ Nindyo Pramono, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, Yogyakarta, TPK Gunung Mulia, 1986, h.9

² Andjar Pacht W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta, h.25

kemudian dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan juga dipinjamkan kepada yang bukan anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga yang sedikit. Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang ringan.³ Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan alon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Seperti Koperasi Simpan Pinjam yang terletak di jalan Cekomaria No. 29, Desa Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara kota Denpasar yang bernama Koperasi Simpan Pinjam “Puri Sedana” dengan Badan Hukum Nomor 56/BH/KWK.22/X/1997 merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang memberikan kemudahan bagi anggota pada khususnya maupun diluar anggota untuk memberi pinjaman modal pada umumnya.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Puri Sedana, jika peminjam tidak membayar pinjaman tepat pada waktunya akan terjadi suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴ Sehingga Puri Sedana sebagai Koperasi akan mengalami kerugian dan dapat melakukan penuntutan ganti rugi terhadap anggota yang melakukan wanprestasi. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian akibat keterlambatan pembayaran anggota tersebut diperlukan penyelesaian agar koperasi tetap berjalan dengan semestinya.

1.2 Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Puri Sedana? Serta bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang ditempuh Koperasi Simpan Pinjam Puri sedana?

³ Drs. Arifinal Chaniago dkk, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973, h.4

⁴ Salim H.S, S.H, M.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, h.98

1.3 Landasan Teoritis

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Coöperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.⁶

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya kemudian setelah kebutuhan para anggotanya tercukupi, koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.⁷ Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai fungsi dan peran koperasi dapat dilihat pada Bab III Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bagian Pertama Pasal 4 bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah sama dan tidak dibedakan. Fungsi dan peran koperasi tersebut adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, serta berusaha untuk

⁵ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H, M.H, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1

⁶ Andjar Pachtu W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa benemy, *Op. Cit*, h. 19

⁷ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. Cit*, h. 42

mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Asas koperasi meliputi *kekeluargaan*, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua pihak dan *kegotong royongan*, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.⁸

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan yang melahirkan perikatan, menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.⁹ Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas-asas penting yang merupakan dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perjanjian yang berlaku bagi para pihak dalam mencapai suatu tujuan. Asas-asas penting yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu perjanjian.

2. Asas Konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada

⁸ Arifinal Chaniago dkk, *Op.Cit*, h.18

⁹ Kartini Muljadi &Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.91

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet. VIII, Sumur, Bandung, h. 11.

prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

4. Asas Pacta Sunt Servada

Istilah "*pacta sunt servada*" berarti "janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Karena itu, apabila suatu pihak dalam perjanjian tidak menuruti perjanjian yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara paksa.

5. Asas Iktikad Baik

Pengaturan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa persetujuan dengan iktikad baik (perjanjian berdasarkan iktikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.¹¹ Perjanjian yang dikenal dalam perikatan antara lain, Perjanjian timbal balik (Pasal 1457 KUHPerdata), dimana perjanjian yang menimbulkan masing-masing kewajiban dan hak secara timbal balik. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban, perjanjian cuma-cuma (Pasal 1314 KUHPerdata), adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, sedangkan Perjanjian atas beban (Pasal 1314 ayat 2), adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Perjanjian Konsensuil, riil dan formil, perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak maka masing-masing pihak sudah mempunyai hak dan kewajiban, Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, dan perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan bentuk-bentuk tertentu kalau dilanggar maka perjanjian tersebut batal. Dan Perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh undang-undang diberi

¹¹ Agus Yudha Hernako, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 135

nama tertentu sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat.

Pasal 1320 KUHPer merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPer tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (*agreement atau consensus*)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*Capacity*)
3. Suatu hal tertentu (*certainty of term*)
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*legality*)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menentukan bahwa:

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPer Pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Menurut A. Ridwan Halim yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kesalahan suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya diutamakan berdasarkan perikatan yang telah dibuat.¹²

Wanprestasi atau kelalaian atau cidera janji dari salah satu pihak dalam perjanjian dapat saja terwujud dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹³

¹² A. Ridwan Halim, 1982, *Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bahlia Indonesia, Jakarta, h. 158

¹³ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 48

II. Pembahasan

2.1 Akibat Hukum Wanprestasi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu A.A Mirah Susiantari, SE, (selaku Ketua Koperasi Puri Sedana) menyatakan bahwa, dalam prakteknya yang terjadi pada Koperasi Puri Sedana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah debitur diharuskan membayar ganti rugi, debitur diberikan surat peringatan untuk memperingatkan agar debitur yang tidak memenuhi prestasinya untuk segera memenuhi prestasinya jika memang sebenarnya masih dapat dipenuhi, resiko beralih seketika kepada debitur sejak tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur tersebut jika debitur tidak mampu lagi memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka resiko akan beralih secara seketika kepada debitur dimana jaminan akan disita dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman. (wawancara pada tanggal 11 Juni 2012)

2.2 Cara Penyelesaian Wanprestasi yang Ditempuh oleh KSP Puri Sedana

Ibu A.A Mirah Susiantari juga menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi oleh debitur pada Koperasi Puri Sedana dilakukan dengan upaya penyelesaian non litigasi (musyawarah), cara non litigasi dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Hal ini dilakukan karena debitur yang melakukan wanprestasi tersebut dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut, walaupun ada beberapa debitur yang memiliki itikad yang kurang baik. Dengan cara pemberian surat peringatan hal ini terjadi apabila debitur dalam jangka waktu tiga kali berturut-turut tidak membayar pinjamannya, sehingga pihak koperasi mengirimkan surat peringatan serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai watak debitur apakah ada etikad baik untuk membayar atau tidak. Pemberian surat peringatan atau teguran dapat dilakukan tiga tahap yaitu, memberikan surat peringatan pertama Maksudnya agar pihak debitur mau melunasi tunggakannya. Surat peringatan yang pertama ini isinya menyebutkan bahwa telah terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman dan dikeluarkan dalam jangka waktu tiga bulan debitur terlambat mengembalikan pinjaman dan tidak ada respon dari pihak debitur setelah melakukan komunikasi via telepon yang memberitahukan belum mengembalikan pinjaman. Memberikan surat peringatan kedua Surat peringatan kedua merupakan tindak lanjut dari surat teguran yang pertama jika debitur belum juga memenuhi

kewajibannya dalam pemenuhan prestasinya. Surat peringatan kedua ini dikeluarkan akibat tidak ditanggapinya surat peringatan pertama setelah 1 bulan dikeluarkan surat peringatan pertama. Surat peringatan ketiga Surat ketiga ini merupakan tindak lanjut dari surat teguran yang kedua jika debitur masih belum memenuhi kewajibannya, seperti yang tertera dalam surat pertama maupun kedua, jika tetap tidak membayar pihak koperasi melakukan penyitaan barang jaminan yang dilakukan sendiri oleh pihak Koperasi Puri Sedana. Surat teguran yang ketiga ini dikeluarkan 1 bulan dari surat peringatan yang kedua. Kemudian memperpanjang jangka waktu kredit jika debitur telah memiliki etiked baik untuk melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo, sehingga dari pihak koperasi memberikan waktu yang lebih panjang dari perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Jika tidak memiliki etiked baik, maka penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. (wawancara pada tanggal 11 Juni 2012)

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Puri Sedana adalah debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak koperasi, debitur juga wajib membayar pinjamannya jika masih dapat dilakukan berdasarkan dengan adanya peringatan dari koperasi, dan resiko beralih pada debitur sejak tidak dilunasinya pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Puri Sedana di lakukan dengan cara non litigasi, yaitu dengan cara koperasi memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak tiga kali yang tidak melunasi tunggakannya tepat waktu, koperasi juga memberikan perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk debitur yang memiliki etiked baik yakni dengan datang ke koperasi untuk memohon perpanjangan kredit, sehingga dari pihak koperasi memberikan waktu yang lebih panjang dari perjanjian yang sebelumnya. Dan yang terakhir koperasi melakukan penyitaan jaminan jika debitur tidak dapat lagi memenuhi prestasinya dan kemudian akan dijualoleh pihak koperasi dan hasilnya dapat digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Agus Yudha Hernako, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta
- A. Ridwan Halim, 1982, *Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bahlia Indonesia, Jakarta
- Arifinal Chaniago dkk, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. V, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta
- R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H, M.H, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim H.S, S.H, M.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet. VIII, Sumur, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) Dilengkapi : UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokasi, Citra Umbara, Bandung
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116. Sinar Grafika, Jakarta
- Firdaus S.S, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74. Nusantara Publis